



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Soe.

میحررا ن میحررا لله مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim dalam sidang terpadu di Desa, Kecamatan, Kabupaten telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT....., RT....., Dusun .., Desa, Kecamatan, Kabupaten, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam,, Pendidikan S.ST, tempat tinggal di RT....., RT....., Dusun .., Desa, Kecamatan, Kabupaten, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Soe. tanggal 8 Oktober 2018 telah mengemukakan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggalbulan.....tahun..... yang dilaksanakan di Kecamatan dengan wali nikah Pemohon II yang bernama di karenakan orang tua Pemohon II beragama kristen dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama saksi pertama dan saksi kedua serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: anak pertama, Perempuan, lahir pada tanggal bulan.....tahun.....;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nik.ah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal bulan.....tahun..... di Soe, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan Juru Sita Pengadilan Agama Soe telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe pada tanggal 11 Oktober 2018 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan: bahwa Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2018 melahirkan anak laki-laki diberi nama: Azril Rafiq;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A.

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon I, Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 23 Pebruari 2018, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon II, Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 23 Pebruari 2018, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Jl. No., RT., RW., Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal bulan... tahun.... di Masjid Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang juga sebagai Imam Masjid di karenakan orang tua Pemohon II beragama Kristen dengan maskawin Rp. 50.000,- telah dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah saksi nikah I dan saksi Nikah II dan pada waktu itu cukup banyak orang yang hadir;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sesusuan;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan Bukti Pernikahan;
- 2.** Saksi Kedua, **umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan**, tempat kediaman di RT., RW., Dusun A. (I) Desa, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
- di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal bulan.....tahun..... di Masjid Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Imam masjid di karenakan orang tua Pemohon II beragama Kristen dengan maskawin Rp. 50.000,- telah dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah bernama Saksi nikah I dan saksi Nikah II pada waktu itu cukup banyak orang yang hadir dari tetangga sekitar;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sesusuan;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan Bukti Pernikahan;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2017 di Masjid Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama, sehingga dapat dibuktikan dengan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan keperdataan lainnya.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Soe tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. dinyatakan "Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal tersebut diatas Pemohon yang menambah posita Nomor 3 yaitu: pada tanggal 11 Oktober 2018 Pemohon II melahirkan anak laki-laki diberi nama anak kedua, Majelis Hakim menyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi yaitu: saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa asli Surat Keterangan KTP Sementara Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta tempat kediaman di RT. 009, RW. 003, Dusun I, Desa Lil'ana, Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal bulan.....tahun..... di Masjid Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan dan tidak pernah bercerai;
3. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah II Imam Masjid yang bernama imam Masjid di karenakan orang tua Pemohon II beragama kristen dan dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- telah dibayar dan dihadiri 2 orang saksi;
4. Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan mereka telah memenuhi atau sesuai syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : "Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai penetapan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mewilayahi Kecamatan Nunbena;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor: 18/Pdt.P/2018/PA.Soe. tanggal 8 Oktober 2018, biaya Pemohon I dan Pemohon II (orang miskin) dibebankan kepada Negara, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor: SP DIPA-005.04.2.402821/2018 tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal bulan.....tahun di Soe, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor: SP DIPA-005.04.2.402821/2018 tahun 2018 sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SARTONO** sebagai Ketua Majelis, **SURATNAH BAO, S.Ag., MH.** dan **FAUZIAH BURHAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI RUSLINA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

SURATNAH BAO, S.Ag., MH.

FAUZIAH BURHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 310.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah: : Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)